



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai GERINDRA
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai GERINDRA
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H.,M.H., Munathsir Mustaman, S.H.,M.H., Hendarsam Marantoko, S.H.,M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Dolfie Rompas, S.H.,M.H., Zulham Effendi, S.H.,M.H., Rahman Kurniansyah, S.H.,M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H.,M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Wido Darma, S.H., M. Anwar Sadat, S.H.,M.H., Abdul Haji Talaohu, S.H., Mukmin Talaohu, S.H., Ikhwan Fahrojih, S.H., Yunico Syahrir, S.H.,M.H., Desmihardi, S.H.,M.H., Raka Gani Pissani, S.H.,M.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H.,M.H., Achmad Safaat, S.H., Yupen Hadi, S.H.,M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H.,M.H., Maydika Ramadani, S.H.,M.H., Kartati Maya Sofia, S.H.,M.M., Rivaldi, S.H.,M.H., Sutisna, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Andri Alisman, S.H.,

Nopiyansah, S.H.,M.H., dan Doni Ahmad Solihin, S.H.,M.H., advokat pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi, S.H.,M.H., Taufik Hidayat, S.H.,M.Hum., Dr. Hufron, S.H.,M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H.,S.Psi., M.H.,M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I.,M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I.,M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I.,S.H.,M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H.,M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., advokat/konsultan hukum pada Nurhadisigit Law Office yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr (HC). H. Zulkifli Hasan, S.E.,M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
 Pancoran, Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional

Alamat : Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata,
Pancoran, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H.,M.H., Mohammad Umar Halimuddin, S.H.,M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan, S.H.,M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H.,M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin, S.H., Audy Rahmat, S.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H.,M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,M.H., Anggara Suwahju, S.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Yusran, S.H., dan Kahidir, S.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3)

Nomor 45-01-02-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 130-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi

- Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB [Bukti P-1];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon, pada Dapil 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal, 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU

IV.1. DPRD KOTA AMBON DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) AMBON 2

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Ambon, Dapil Ambon 2 adalah sebagai berikut:

TABEL I
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL AMBON 2 DPRD KOTA
AMBON

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	6.365	6.258	
2.	Partai Nasdem	6.020	5.944	
3.	PKB	5.558	5.516	

4.	Demokrat	4.797	4.751	
5.	PPP	4.732	4.643	
6.	Perindo	3.582	3.524	
7.	PDIP	3.195	3.163	
8.	Hanura	2.506	2.455	
9.	PAN	2.481	2.417	64
10.	Gerindra	2.425	2.428	

2. Bahwa jumlah kursi DPRD Kota Ambon untuk DAPIL Ambon 2 adalah sebanyak 9 (Sembilan Kursi).
3. Bahwa berdasarkan hasil tabulasi internal Pemohon berdasarkan bukti FORMULIR MODEL C HASIL dan FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN di 218 TPS yang terdapat pada Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon, seharusnya PEMOHON mendapatkan total suara sebanyak 2.428 (Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan) (Bukti P-24).
4. Sedangkan dari penghitungan suara FORMULIR MODEL C HASIL dan FORMULIR MODEL C HASIL SALINAN di 218 TPS yang terdapat pada Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon, Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan total suara sebanyak 2.417 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas), sebagaimana Tabel berikut (Bukti P-25 Jo. P-30).

TABEL II

REKAP SUARA DPRD KOTA

AMBON 2

TPS TERISI : **218**
TPS BELUM TERISI : **0**
JUMLAH TPS : **218**
DATA MASUK : **100,00%**

AKUMULASI PARTAI

	<i>PARTAI</i>	<i>NAMA CALEG</i>	<i>SUARA</i>
--	----------------------	--------------------------	---------------------

1	8. PKS	MILATI IBRAHIM	6346
2	5. NASDEM	NATHAN PALONDA, S.H.,M.H	6024
3	1. PKB	GUNAWAN MOCHTAR, S.E, M.Si	5548
4	14. DEMOKRAT	MUHAMMAD FADLI TOISUTA, S.Kom	4788
5	17. PPP	ANDI RAHMAN	4709
6	16. PERINDO	HAMSUDIN, S.E	3538
7	3. PDIP	MUHAMMAD ARIS SUGIHARTO SOULISA	3190
8	10. HANURA	HADIYANTO JUNAIDI, S.IP	2491
9	2. GERINDRA	RUSTAM LATUPONO, S.Pi	2428
	12. PAN		2417
	4. GOLKAR		1561
	7. GELORA		1431
	24. UMMAT		1165
	13. PBB		741
	11. GARUDA		365
	6. BURUH		285
	15. PSI		280
	9. PKN		144

5. Bahwa berdasarkan peringkat perolehan suara 10 (sepuluh) besar Partai Politik di Dapil Kota Ambon 2, Pemohon berada pada urutan ke-9 sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) berada pada peringkat ke-10, hasil ini berkesesuaian dengan hasil penghitungan suara dari Partai-Partai lain khususnya Partai Demokrat (Bukti P-17).
6. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon, terjadi penggelembungan suara PAN sebanyak 64 suara, dari yang seharusnya mendapatkan 2.417 (Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas) suara, menjadi 2.481 (Dua Ribu Empat Ratus

Delapan Puluh Satu) suara, akibat tidak dilakukannya pencermatan hasil pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon, sehingga terjadi kesalahan penghitungan yang dibiarkan tidak dikoreksi, sehingga terjadi penggelembungan suara dengan modus sebagai berikut:

- 1) Terjadi penambahan suara PAN secara tidak sah di 10 TPS di Dapil 2 Ambon 2 berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan (Bukti P-3, P-5, P-7, P-8, P-10, P-12, P-14, P-21, P-23), yang tidak sinkron dengan perolehan suara PAN di Formulir Model D Hasil-salinan pada 10 TPS (Bukti P-4, P-6, P-9, P-11, P-13, P-15, P-22), sebagai berikut:

TABEL III
PENGELEMBUNGAN SUARA PAN DARI FORMULIR MODEL C HASIL/
C.HASIL SALINAN KE FORMULIR MODEL D-HASIL SALINAN
KECAMATAN SIRIMAU II KOTA AMBON

NO.	NO. TPS	JUMLAH SUARA PAN MENURUT FORMULIR MODEL C-SALINAN/C-HASIL	JUMLAH SUARA PAN MENURUT FORMULIR D-SALINAN KEC. SIRIMAU II	JUMLAH PENGELEMBUNGAN
1	3 (Pandan Kasturi)	10	11	1 suara
2	9 (Pandan Kasturi)	17	18	1 suara
3	27 (Hative Kecil)	16	18	2 suara
4	25 (Batu Merah)	0	42	42 suara
5	33 (Batu Merah)	16	17	1 suara
6	127 (Batu Merah)	8	10	2 suara
7	110 (Batu Merah)	11	22	11 suara
8	139 (Batu Merah)	6	7	1 suara
9	142 (Batu Merah)	20	21	1 suara

10	63 (Batu Merah)	43	45	2 suara
Total Pengelembungan Suara				64 suara

- 2) Bahwa Pemohon mendapatkan fakta berupa *video* (Bukti P-19), di TPS 25 Kelurahan Batu Merah, terjadi pengisian Formulir Model C-Hasil oleh petugas KPPS secara sepihak tanpa dihadiri saksi-saksi, yang menyebabkan bertambahnya suara PAN dari sebelumnya 0 suara menjadi 45 suara.
- 3) Bahwa selain itu suara Pemohon juga berkurang 2 (dua) suara di TPS 14 (Hative Kecil) berasal dari perbedaan suara di Formulir Model C Hasil Salinan TPS 14 (Hative Kecil) dengan Formulir Model D Hasil Kecamatan TPS 14 (Hative Kecil)/(Bukti P-23 Jo. P-24).
- 4) Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Pemohon bersama-sama dengan PANWAS KECAMATAN SIRIMAU dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon, telah meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan kembali karena banyak ketidaksinkronan data, antara Formulir Model C-Hasil Salinan dengan Formulir Model C-Hasil, namun permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.
- 5) Bahwa karena itu telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana ketentuan berikut:
 - (2) *PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.*
 - (3) *Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.*

- (4) *Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.*
- (5) Bahwa atas permintaan dari saksi Pemohon dan Panwas tersebut, PPK tidak menindaklanjuti, melainkan langsung menetapkan hasil.
- 6) Bahwa atas tindakan PPK yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon, Pemohon telah mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran kepada BAWASLU Kota Ambon (Bukti P-16), namun belum ada tindaklanjut hingga saat ini.
- 7) Bahwa atas dugaan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan keberatan kembali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Kota Ambon, namun juga tidak ditindaklanjuti.
- 8) Bahwa selain itu dalam Rekapitulasi Hasil tingkat KPU Kota Ambon, ada 2 (dua) Partai Politik yang mengajukan keberatan melalui saksi-saksinya, yaitu keberatan dari PKS dan Pemohon, namun terjadi perbedaan perlakuan, dimana keberatan dari PKS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon sehingga terjadi koreksi perolehan suara untuk Caleg PKS diinternal, sedangkan keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti.
- 9) Bahwa karena itu Pemohon juga menyampaikan keberatan yang sama dengan mencatat pada CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024, Tertanggal, 11 Maret 2024 (Bukti P-25) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil tingkat Provinsi Maluku.
7. Bahwa akumulasi dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan sehingga Pemohon kehilangan kursi di Dapil Ambon 2, DPRD Kota Ambon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Ambon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon di Daerah Pemilihan Ambon 2 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KOTA AMBON DAPIL AMBON 2**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	8. PKS	6.365
2	5. NASDEM	6.020
3.	1. PKB	5.558
4.	14. DEMOKRAT	4.797
5.	17. PPP	4.732
6.	16. PERINDO	3.582
7.	3. PDIP	3.195
8.	10. HANURA	2.506
9.	2. GERINDRA	2.428
10.	12. PAN	2.417
11.	4. GOLKAR	1.554
12.	7. GELORA	1.429
13.	24. UMMAT	1.099
14	13. PBB	751
15.	11. GARUDA	364
16.	6. BURUH	294
17	15. PSI	256
18	9. PKN	142

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan pada

tanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Partai Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 25 (Batu Merah);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 2 (Hative Kecil);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 110 (Batu Merah);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 1 TPS 1 s.d TPS 15 (Desa Pandan Kasturi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 142 (Batu Merah);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 139 (Batu Merah);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 10 TPS 139 (Batu Merah);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 127 (Batu Merah);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 9 TPS 127 (Batu Merah);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 33 (Batu Merah);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 3 TPS 033 (Batu Merah);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 027 (Hative Kecil);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 2 (Batu Merah);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Keberatan Hasil Pleno Penetapan Kec. Sirimau, tertanggal, 09 Maret 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Perolehan Kursi Dapil Sirimau oleh Partai Demokrat;
18. Bukti P-18 : Vidio Keberatan saat Pleno Rekapitulasi Hasil tingkat Kecamatan Sirimau II;
19. Bukti P-19 : Vidio pengisian plano tanpa saksi dari Partai Politik;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Plano TPS 9 (Pandan Kasturi);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 03 (Pandan Kasturi) (bukti terlihat tidak jelas);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 8 TPS 110 (Batu Merah);
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 14 (Hative Kecil);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-1 Lembar 1 Desa Hative Kecil;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Hal. 2-6 Lembar 5 Desa Batu Merah;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C-Hasil DPRD Kab/Kota TPS 63 (Batu Merah);

27. Bukti P-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 2024 Tingkat Provinsi;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tabulasi Internal atas Penghitungan Suara PARTAI GERINDRA di 218 TPS di Dapil Ambon 2, DPRD KOTA AMBON;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tabulasi Internal atas Penghitungan Suara PAN di 218 TPS di Dapil Ambon 2, DPRD KOTA AMBON.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Shandy Takka

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra pada Pleno Rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau;
- b. Saksi menjelaskan perbedaan suara pada dalam Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan;
- c. Saksi menjelaskan penambahan suara PAN di TPS 25 Batu Merah, dalam Model C.Hasil sebanyak 0 suara berubah menjadi 42 suara di Model D.Hasil;
- d. Saksi menjelaskan penambahan suara PAN di 9 TPS lainnya dengan total penambahan suara sebanyak PAN 64 suara;
- e. Saksi menjelaskan telah meminta dilakukan pencermatan kembali tetapi PPK Kecamatan Sirimau menolak dengan melanjutkan proses rekapitulasi;
- f. Saksi menjelaskan mengajukan keberatan dalam pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau;

2. Soleman Uniwaly

- a. Saksi menjelaskan telah melakukan upaya keberatan di rekapitulasi di KPUD Kota Ambon;

- b. Saksi menjelaskan upaya sinkronisasi data yang dilakukan oleh PPK bersama KPU secara sepihak tanpa menghadirkan saksi;
- c. Saksi menjelaskan Model C.Hasil yang ada tidak ditandatangani Ketua KPPS dan saksi sehingga tidak dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan D.Hasil Kecamatan;
- d. Saksi menjelaskan mengajukan keberatan dalam pleno rekapitulasi di KPUD Kota Ambon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menunjukkan Tabel Persandingan Perolehan suara namun tabel persandingan tersebut berbeda antara yang termuat dalam posita dan petitum.
- 2) Bahwa tabel Pemohon dalam posita hanya memuat 10 partai politik yaitu sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	6.365	6.258	
2.	Partai NASDEM	8.020	5.944	
3.	PKB	5.558	5.516	
4.	DEMOKRAT	4.797	4.751	
5.	PPP	4.732	4.643	
6.	PERINDO	3.582	3.524	
7.	PDIP	3.195	3.163	
8.	HANURA	2.506	2.455	
9.	PAN	2.481	2.417	64
10.	GERINDRA	2.425	2.428	

- 3) Bahwa namun pada Petitum Pemohon angka 3 memohonkan penetapan hasil perolehan suara untuk seluruh partai politik (18 partai politik) sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	8. PKS	6.365
2.	5. NASDEM	6.020
3.	1. PKB	5.558
4.	14. DEMOKRAT	4.797
5.	17. PPP	4.732
6.	16. PERINDO	3.852
7.	3. PDIP	3.195
8.	10. HANURA	2.506
9.	2. GERINDRA	2.428
10.	12. PAN	2.417
11.	4. GOLKAR	1.554
12.	7. GELORA	1.429
13.	24. UMMAT	1.099
14.	13. PBB	751
15.	11. GARUDA	364
16.	6. BURUH	294
17.	15. PSI	256
18.	9. PKN	142

yang mana pada tabel perolehan suara tersebut sangat berbeda dengan apa yang tersebut dalam posita angka 1 hal. 5 pada Tabel I dalam permohonan PEMOHON sehingga antara permohonan PEMOHON dengan petitum PEMOHON tidak sejalan.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya inkonsistensi atau kekaburan (*obscuur liebel*) karena adanya konflik antara posita dan petitum dalam permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menyatakan Permohonan

Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Ambon di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA DAPIL KOTA AMBON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.558	5.516	
2.	GERINDRA	2.425	2.428	
3.	PDIP	3.195	3.163	
4.	GOLKAR	1.564	Tidak menyandingkan	
5.	PARTAI NASDEM	6.020	5.944	
6.	PARTAI BURUH	289	Tidak menyandingkan	
7.	PARTAI GELORA	1.438	Tidak menyandingkan	
8.	PKS	6.365	6.258	
9.	PKN	150	Tidak menyandingkan	
10.	HANURA	2.506	2.455	
11.	GARUDA	360	Tidak menyandingkan	
12.	PAN	2.481	2.417	64
13.	PBB	746	Tidak menyandingkan	
14.	DEMOKRAT	4.797	4.751	
15.	PSI	239	239	
16.	PERINDO	3.582	3.524	
17.	PPP	4.732	4.643	

24.	UMMAT	1.165	Tidak menyandingkan	
-----	-------	-------	---------------------	--

Catatan: data sesuai Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO

Bahwa mengenai Perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO (BUKTI T-2) Perolehan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2425 suara.
- 2) Bahwa terjadinya selisih suara bagi PEMOHON di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 sebanyak 2.428 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (BUTKI T-2) Perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.425 suara;

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA TINGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN SIRIMAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA AMBON DAPIL KOTA AMBON 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	5.558	5.516	
2.	GERINDRA	2.425	2.428	
3.	PDIP	3.195	3.163	
4.	GOLKAR	1.564	Tidak menyandingkan	
5.	PARTAI NASDEM	6.020	5.944	
6.	PARTAI BURUH	289	Tidak menyandingkan	
7.	PARTAI GELORA	1.438	Tidak menyandingkan	
8.	PKS	6.365	6.258	
9.	PKN	150	Tidak menyandingkan	
10.	HANURA	2.506	2.455	
11.	GARUDA	360	Tidak menyandingkan	
12.	PAN	2.481	2.417	64
13.	PBB	746	Tidak menyandingkan	

14.	DEMOKRAT	4.797	4.751	
15.	PSI	239	239	
16.	PERINDO	3.582	3.524	
17.	PPP	4.732	4.643	
24.	UMMAT	1.165	Tidak menyandingkan	

Catatan: data sesuai Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO

Bahwa mengenai Perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (BUKTI T-3) Perolehan suara pada Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 2425 suara.
- 2) Bahwa terjadinya selisih suara bagi PEMOHON di Kota Ambon Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon 2 sebanyak 2.428 suara adalah tidak benar, karena berdasarkan Form MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (BUTKI T-3) Perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.425 suara;
- 3) Bahwa mohon perhatian, hanya terdapat 1 Kecamatan yang menjadi bagian dari Dapil Kota Ambon 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Ambon di Provinsi Maluku, yaitu Kecamatan Sirimau, dimana dalil PEMOHON dalam permohonan a quo mempersoalkan perolehan suara di Kecamatan Sirimau yang mana adanya selisih suara a quo terjadi di 10 (sepuluh) TPS di Kecamatan Sirimau yaitu TPS 3 (Pandan Kasturi), TPS 9 (Pandan Kasturi), TPS 27 (Hative Kecil), TPS 25 (Batu Merah), TPS 33 (Batu Merah), TPS 127 (Batu Merah), TPS 110 (Batu Merah), TPS 139 (Batu Merah), TPS 142 (Batu Merah), dan TPS 63 (Batu Merah), berikut persandingan perolehan suara di 10 (sepuluh) TPS tersebut:

TABEL II
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI AMANAT NASIONAL
MENURUT TERMOHON DAN TERMOHON
UNTUK PENGISIAN DPRD KOTA AMBON
DAPIL KOTA AMBON 2 BERDASARKAN TPS

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			TERMOHON	PEMOHON
1.	Pandan Kasturi	3	11	10
2.		9	18	17
3.	Hative Kecil	27	18	16
4.	Batu Merah	25	42	0
5.		33	17	16
6.		127	10	8
7.		110	22	11
8.		139	7	6
9.		142	21	20
10.		63	45	43

- 4) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 3 Kelurahan Pandan Kasturi sebanyak 10 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-4) perolehan suara bagi PAN sebanyak 11 suara;
- 5) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi sebanyak 17 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-5) perolehan suara bagi PAN sebanyak 18 suara;
- 6) Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi PEMOHON di TPS 14 Kelurahan Hative Kecil sebanyak 2 (dua) suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (bukti T-6) perolehan suara bagi PEMOHON sebanyak 5 suara;
- 7) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 27 Kelurahan Hative Kecil sebanyak 16 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-7) perolehan suara bagi PAN sebanyak 18 suara;
- 8) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 25 Kelurahan Batu Merah sebanyak 42 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-8) perolehan suara bagi PAN sebanyak 42 suara;

- 9) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 33 Kelurahan Batu Merah sebanyak 16 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-9) perolehan suara bagi PAN sebanyak 17 suara;
- 10) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 127 Kelurahan Batu Merah sebanyak 42 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-10) perolehan suara bagi PAN sebanyak 42 suara;
- 11) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 110 Kelurahan Batu Merah sebanyak 11 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-11) perolehan suara bagi PAN sebanyak 22 suara;
- 12) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 139 Kelurahan Batu Merah sebanyak 6 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-12) perolehan suara bagi PAN sebanyak 7 suara;
- 13) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 142 Kelurahan Batu Merah sebanyak 20 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-13) perolehan suara bagi PAN sebanyak 21 suara;
- 14) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi PAN di TPS 63 Kelurahan Batu Merah sebanyak 43 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-14) perolehan suara bagi PAN sebanyak 45 suara;
- 15) Bahwa atas dalil PEMOHON angka 2 Hal. 8 tentang bertambahnya suara PAN dari sebelumnya 0 menjadi 45 suara di TPS 25 Kelurahan Batu Merah yang kemudian menurut TERMOHON atas rekomendasi oleh BAWASLU saat Pleno di tingkat Kecamatan dan telah ditanggapi oleh pimpinan pleno di tingkat Kecamatan untuk di buka kembali Formulir model C. Hasil – DPRD KAB/KOTA yang disaksikan oleh para saksi dari Partai Politik yang hadir pada Pleno di tingkat Kecamatan Sirimau, dan setelah diteliti dan dilakukan penghitungan suara ulang, ternyata apa yang didalilkan PEMOHON adalah Tidak Benar. Karena sesuai Formulir model C. Hasil – DPRD KAB/KOTA (Bukti T-8), Partai

Amanat Nasional (PAN) memiliki perolehan suara: 42. Sehingga terhadap hal ini, dapat diterima oleh saksi PEMOHON. Sehingga proses penetapan dapat dilanjutkan kembali.

- 16) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan angka 8 hal. 9, PPK telah memberikan kesempatan yang sama kepada saksi dari PKS maupun saksi dari Gerindra, tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan, saksi Gerindra tidak kembali untuk membawa atau menyampaikan bukti, hal tersebut hanya dilakukan oleh saksi PKS, dan atas hal tersebut dalil PEMOHON tentang perbedaan perlakuan adalah tidak benar, karena TERMOHON telah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk setiap saksi.
- 17) Bahwa terhadap Semua dalil yang disampaikan oleh pemohon, yang didasarkan pada C. Hasil Salinan, yang mana angkanya berbeda dengan C. Hasil, karena menurut Ketua PPK bahwa saksi Gerindra tidak mencatat hasil di TPS, sehingga ketika melakukan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, baru melakukan keberatan/konfrontasi.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Ambon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Ambon 2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Ambon.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) DAN PARTAI AMANAT NASIONAL DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL AMBON 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	GERINDRA	2.425
2.	PAN	2.481

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan pada tanggal

7 Mei 2024 dan 28 Mei 2024, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D. Hasil DPRD KABKO di Tingkat Kota Ambon;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D. Hasil DPRD Kecamatan KabKo di Kecamatan Sirimau;
4. Bukti T-4 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 3 Pandan Kasturi;
5. Bukti T-5 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 9 Pandan Kasturi;
6. Bukti T-6 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 14 Hative Kecil;
7. Bukti T-7 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 27 Hative Kecil;
8. Bukti T-8 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 25 Batu Merah;
9. Bukti T-9 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 33 Batu Merah;
10. Bukti T-10 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 127 Batu Merah;
11. Bukti T-11 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 110 Batu Merah;
12. Bukti T-12 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 139 Batu Merah;
13. Bukti T-13 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 142 Batu Merah;
14. Bukti T-14 : Fotokopi C. Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 63 Batu Merah;
15. Bukti T-15 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 25 BATU MERAH;
16. Bukti T-16 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 63;
17. Bukti T-17 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 27 HATIVE KECIL;
18. Bukti T-18 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 139 BATU MERAH;

19. Bukti T-19 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 33;
20. Bukti T-20 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 110 BATU MERAH;
21. Bukti T-21 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 127 BATU MERAH;
22. Bukti T-22 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 142 BATU MERAH;
23. Bukti T-23 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 3 PANDAN KASTURI;
24. Bukti T-24 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 9 PANDAN KASTURI;
25. Bukti T-25 : Fotokopi FORM KEJADIAN KHUSUS/KEBERATAN SAKSI TPS 14 HATIVE KECIL;
26. Bukti T-26 : Fotokopi DAFTAR HADIR SAKSI PADA REKAPITULASI TINGKAT KOTA PADA TANGGAL 18 FEBRUARI 2024 – 6 MARET 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nurdin Maruapey

- a. Saksi adalah mantan Ketua PPS Batu Merah;
- b. Saksi menjelaskan pada saat pemungutan suara di TPS-TPS Batu Merah, saksi melakukan monitoring dan tidak ditemukan masalah dalam pelaksanaannya;
- c. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada TPS 63 Batu Merah terdapat kesalahan penulisan suara pada PAN. Atas kejadian tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi lisan serta PPK melakukan perbaikan suara dimaksud dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi atas perbaikan tersebut;

- d. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada TPS 127 Batu Merah tidak ada perbedaan data yang dimiliki oleh saksi dan tidak ada keberatan.

2. Mohammad Darmy Fachreza Attamimi

- a. Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Sirimau
- b. Saksi menjelaskan pada saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, Model C.Hasil disandingkan dengan Model C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh masing-masing saksi;
- c. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada TPS 33 Batu Merah terdapat kesalahan penulisan suara pada PAN. Atas kejadian tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi lisan serta PPK melakukan perbaikan suara dimaksud dan hasil perbaikan tersebut ditandatangani;
- d. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada 139 Batu Merah terdapat kesalahan penulisan suara pada PAN. Atas kejadian tersebut, PPK melakukan perbaikan dan disetujui oleh seluruh saksi serta ditandatangani;
- e. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada TPS 9 Pandan Kasturi terdapat kesalahan penulisan suara pada PAN. Atas kejadian tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi serta PPK melakukan perbaikan suara dimaksud;
- f. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada TPS 25 Batu Merah dan TPS 3 Pandan Kasturi tidak ditemukan masalah dan proses rekapitulasi ditandatangani oleh semua saksi dan panwascam;
- g. Saksi menjelaskan saksi Pemohon mengajukan keberatan pada pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau setelah dilakukan proses pencermatan.

3. Matheos Nanulaitta

- a. Saksi adalah mantan PPK Kecamatan Sirimau;
- b. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada TPS 14 Hative Kecil Kasturi tidak ditemukan masalah dan proses rekapitulasi ditandatangani oleh semua saksi;

- c. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di PPK Kecamatan Sirimau, pada TPS 27 Hative Kecil terdapat kesalahan penulisan suara. Atas kejadian tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi untuk membuka kotak suara guna penghitungan suara ulang serta PPK melakukan perbaikan suara dimaksud;

4. Syafrudin Bustam Layn

- a. Saksi adalah mantan Komisioner KPUD Kota Ambon
- b. Saksi menjelaskan pada saat pleno rekapitulasi di Kota Ambon saksi Pemohon dan PKS mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Keberatan tetapi saksi Pemohon tidak dapat memberikan bukti otentik atas keberatan tersebut, berbeda halnya dengan keberatan saksi PKS yang disertai dengan bukti. Namun pada pleno rekapitulasi di KPUD Kota Ambon, saksi Pemohon menandatangani Berita Acara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Jelas

Permohonan Pemohon terdaftar dengan Nomor Perkara 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, menurut Pihak Terkait tidak jelas. Ketidakjelasan Permohonan Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait di Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) sebanyak 64 suara yang tidak dilakukan koreksi oleh Termohon;
2. Dalil Pemohon tersebut pada dasarnya tidak tepat dan tidak berdasar. Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Selain itu walaupun ada penggelembungan suara, maka Pemohon harus mampu mengkaitkan jika penggelembungan suara tersebut berasal dari pengurangan suara yang semestinya diperoleh oleh Pemohon;

4. Dalam Permohonannya, Pemohon secara jelas tidak menghubungkan antara penggelembungan suara yang menurut Pemohon terjadi dengan pengurangan suara yang diperoleh Pemohon;
5. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan hasil perhitungan suara dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU di tingkat pusat. Dengan demikian proses koreksi, jika ada kesalahan, telah dilakukan pula secara berjenjang;
6. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan Formulir Model D Hasil Kabko - DPRD Kabko (Bukti PT-3), saksi dari Pemohon hadir dan telah menandatangani, sehingga secara hukum seluruh hasil perhitungan suara adalah sah dan diakui sah oleh Pemohon;
7. Berdasarkan Formulir Model D, perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2425 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2481 suara (Vide Bukti PT-3);
8. Bahkan dalam dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada paragraf 6.3 halaman 8, di Hative Kecil pada TPS 14, pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara hasil yang terdapat pada Formulir model D dan Formulir Model C. Pemohon terbukti mendapatkan suara sebesar 5 suara dan Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 1 suara. (Bukti PT-4 I dan Vide Bukti PT-3)
9. Menurut Pihak Terkait, walaupun ada perbedaan mengenai perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon dengan perhitungan dari Termohon dan hal tersebut diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka perbedaan atau selisih suara itu sama sekali tidak signifikan dan tidak mengubah kenyataan jika Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD kota Ambon;
10. Dengan demikian, Pihak Terkait memandang jika Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya adalah Permohonan yang bertujuan untuk mengganggu (*Vexatious Litigation*). Oleh karena itu Pihak Terkait memohon

kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

II. Dalam Pokok Permohonan Perolehan Suara Pemohon Menurut Pihak Terkait di Provinsi Maluku untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Ambon Daerah Pemilihan Ambon 2

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai terjadinya Penggelembungan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ambon di beberapa TPS dapat Pihak Terkait sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

11. Pemohon mendalilkan jika perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah sebesar 2428 suara, sementara Pihak Terkait seharusnya memperoleh suara sebesar 2417 suara. (vide Permohonan Pemohon paragraph 3 dan 4 halaman 5);
12. Pemohon juga mendalilkan jika Termohon tidak melakukan pencermatan hasil pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon yang menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan suara yang tidak dikoreksi dan membuat terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait (vide Permohonan Pemohon paragraph 6 halaman 7);
13. Keterangan Pemohon ini tidak benar karena berdasarkan Formulir Model D (Vide Bukti PT-3), perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2425 suara, sementara perolehan suara Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Ambon 2 adalah sebesar 2481 suara. Selain itu, saksi dari Pemohon sudah menandatangani Formulir model D tersebut, sehingga penetapan suara yang ditetapkan oleh Termohon baik untuk Pemohon dan Pihak Terkait pada pokoknya telah disetujui oleh Pemohon;
14. Berdasarkan Formulir C Hasil Salinan (Bukti PT-4a-k) dan juga Formulir D (Vide Bukti PT-3) maka perolehan suara dari Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel I
Perolehan Suara Pihak Terkait

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		TPS	Termohon (KPU)	Pihak Terkait PAN	Selisih

1	PAN	Pandan Kasturi 3	11	10	1
2	PAN	Pandan Kasturi 9	18	18	0
3	PAN	Hative Kecil 27	18	16	2
4	PAN	Batu Merah 25	42	42	0
5	PAN	Batu Merah 33	17	16	1
6	PAN	Batu Merah 127	10	10	0
7	PAN	Batu Merah 110	22	22	0
8	PAN	Batu Merah 139	7	7	0
9	PAN	Batu Merah 142	21	20	1
10	PAN	Batu Merah 63	45	43	2
Total			211	204	7

15. Berdasarkan Formulir C Hasil Salinan (Vide Bukti PT-4a–k) dan juga Formulir D (Vide Bukti PT-3) maka perolehan suara dari Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel II
Perolehan Suara Pemohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara			
		TPS	Termohon (KPU)	Pemohon (Gerindra)	Selisih
1	Partai Gerindra	Pandan Kasturi 3	6	6	0
2	Partai Gerindra	Pandan Kasturi 9	21	21	0
3	Partai Gerindra	Hative Kecil 27	4	3	1
4	Partai Gerindra	Batu Merah 25	18	18	
5	Partai Gerindra	Batu Merah 33	8	8	0
6	Partai Gerindra	Batu Merah 127	6	6	0
7	Partai Gerindra	Batu Merah 110	5	5	0
8	Partai Gerindra	Batu Merah 139	6	6	0
9	Partai Gerindra	Batu Merah 142	10	10	0
10	Partai Gerindra	Batu Merah 63	14	14	0
Total			98	97	1

16. Pemohon mendalilkan jika pada pengisian Formulir Model C Hasil oleh petugas KPPS tidak dihadiri saksi-saksi yang menyebabkan bertambahnya suara Pihak Terkait secara tidak sah (vide Permohonan Pemohon paragraf 6.2 halaman 8);
17. Keterangan Pemohon ini tidak benar, ketidakhadiran saksi-saksi pada saat perhitungan suara dapat disebabkan oleh banyak hal dimana praktiknya yang banyak terjadi para saksi dapat pergi dari TPS untuk alasan-alasan yang tidak diketahui secara pasti. Namun berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan (Vide Bukti PT 4 d) para saksi telah menandatangani Formulir tersebut yang secara hukum dapat dinyatakan jika para saksi hadir dan menyetujui hasil tabulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS;
18. Pemohon juga mendalilkan jika suara Pemohon berkurang di Hative Kecil TPS 14 (vide Permohonan Pemohon paragraf 6.3 halaman 8);
19. Keterangan Pemohon ini tidak benar karena pada kenyataannya tidak ada perbedaan antara hasil yang terdapat pada Formulir Model D dan Formulir Model C Hasil. Pemohon terbukti mendapatkan suara sebesar 5 suara dan Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 1 suara. (Bukti PT-4 I dan Vide Bukti PT-3);
20. Pemohon mendalilkan telah meminta pencermatan kembali kepada PPK dan juga telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon (vide Permohonan Pemohon paragraf 6.6 halaman 8);
21. Bahwa keterangan Pemohon ini tidak benar, karena Termohon pada dasarnya telah melakukan pencermatan kembali dimana terbukti dengan adanya koreksi terhadap perolehan suara dari Pihak Terkait (Vide Tabel I) dan koreksi terhadap perolehan suara Pemohon (Vide Tabel II);
22. Kalaupun Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dari Pemohon hal tersebut bisa jadi dikarenakan Laporan dari Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil bukan karena sebab-sebab lainnya;
23. Dengan demikian, Pihak Terkait memandang jika Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak untuk seluruhnya

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK

DAFIL Ambon 2

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Amanat Nasional	2481
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2425

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4l, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Ambon 2;
4. Bukti PT - 4 a : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Pandan Kasturi TPS 3 (bukti terllihat tidak jelas);
5. Bukti PT – 4 b : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Pandan Kasturi TPS 9;
6. Bukti PT – 4 c : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Hative Kecil TPS 27;
7. Bukti PT – 4 d : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Batu Merah TPS 25;
8. Bukti PT – 4 e : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Batu Merah TPS 33;

9. Bukti PT – 4 f : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Batu Merah TPS 127;
10. Bukti PT – 4 g : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Batu Merah TPS 110;
11. Bukti PT – 4 h : Fotokopi C.Hasil Plano DPRD KABKO Batu Merah TPS 139;
12. Bukti PT – 4 i : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Batu Merah TPS 142;
13. Bukti PT – 4 j : Fotokopi C.Hasil Salinan DPRD KABKO Batu Merah TPS 63;
14. Bukti PT – 4 k : Fotokopi C.Hasil Plano DPRD KABKO Pandan Kasturi TPS 3;
15. Bukti PT – 4 l : Fotokopi C.Hasil Plano DPRD KABKO Hative Kecil TPS 14.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Pengawasan Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - 1.1. Bahwa terdapat Laporan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan Pemalsuan/ Perubahan dokumen C.Plano oleh KPPS TPS 139 Desa Batu Merah pada saat rekapitulasi di kecamatan Sirimau tanpa adanya Saksi Partai dan Pengawas Pemilu di tempat Pleno Rekapitulasi yang berlokasi di SportHall Karang Panjang serta diketahui oleh PPS Desa Batu Merah dan PPK Sirimau. Bawaslu Kota Ambon Berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilu. (Vide bukti PK.32-

1)

1.2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Kota Ambon oleh pemohon.

2. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, Bawaslu Kota Ambon tidak ada penyelesaian sengketa proses dikarenakan pihak Pemohon tidak mengajukan permohonan sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.

B. Keterangan Bawaslu Kota Ambon Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan telah terjadi selisih suara Partai Gerindra dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diakibatkan terjadinya penambahan suara PAN secara tidak sah di 10 (sepuluh) TPS sebagaimana dalil Pemohon, dimana terdapat ketidaksesuaian jumlah perolehan suara PAN Kota Ambon sebagaimana yang tertera pada Formulir C. Hasil dengan yang tertera pada Formulir D. Hasil Kecamatan.

1.1. Pada TPS 3 di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara Partai Amanat Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan

C-Hasil berjumlah 10 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan Sirimau adalah berjumlah 11 (sebelas). Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024 bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut (Vide bukti PK.32-2

1.1.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA. Model dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa Lampiran MODEL

D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 1. Penbandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 3 Kelurahan Pandan Kasturi

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D- hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
03.	10	11	11	11

1.2. Pada TPS 9 di Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 (satu) suara PAN, dimana jumlah suara PAN menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 17 (tujuhbelas) sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan Sirimau 18 (delapanbelas). Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/02/2024, tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-3)
- 1.2.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA. Model dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 2. Penbandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D- Hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota

09.	17	18	17	18
-----	----	----	----	----

1.3. Pada TPS 27 di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan 2 suara Partai Amanat Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 16 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 18. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-4)
- 1.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 3. Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara PAN pada TPS 27 Hative Kecil

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
27.	16	18	16	18

1.4. Pada TPS 25 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 42 suara Partai Amanat Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 0 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 42. Terhadap hal tersebut

Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-5)
- 1.4.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; MODEL C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 4 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara PAN pada TPS 25 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
25	0	42	42	42

- 1.5. Pada TPS 33 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan penambahan 1 (satu) suara PAN, dimana jumlah suara PAN menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 16 (enambelas) sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan Sirimau berjumlah 17 (tujuhbelas). Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-6)
 - 1.5.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini

MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN KAB/KOTA.

Tabel 5 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara PAN pada TPS 33 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
033	16	17	16	17

1.6. Pada TPS 127 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 2 suara PAN, dimana jumlah suara PAN menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 8 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 10. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-7)
- 1.6.2 Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 6 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 127 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D- hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
127	8	10	10	10

1.7. Pada TPS 110 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan penambahan 11 suara PAN, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 11 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 22. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-8)
- 1.7.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD.KAB/KOTA.

Tabel 7 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 110 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D- hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
110.	11	22	22	22

1.8. Pada TPS 139 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara Partai Amanat

Nasional, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 6 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 7. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-9)
- 1.8.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA

Tabel 8 Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 139 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/SALINAN	Formulir D-hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
139	6	7	6	7

1.9. Pada TPS 142 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan 1 suara PAN, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional Menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 20 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 21. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau yang dituangkan pada laporan hasil pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti

PK.32-10)

- 1.9.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN.DPRD KAB/KOTA.

Tabel. 9.Penyandingan Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 142 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D- hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
142	20	21	21	21

- 1.10. Pada TPS 63 di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pemohon mendalilkan adanya penambahan penambahan 2 suara PAN, dimana jumlah suara Partai Amanat Nasional menurut Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah 43 sedangkan menurut Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjumlah 45. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/03/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-11)
- 1.10.2. Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA, C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA.

Tabel 10 Penyangdingan Model Hasil Rekap Perolehan Suara Partai Amanat Nasional Pada TPS 63 Negeri Batu Merah

TPS	DATA PEMOHON		DATA BAWASLU	
	C.HASIL/ SALINAN	Formulir D- hasil Salinan Kecamatan	Model C.Hasil DPRD kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
63	43	45	45	45

2. Bahwa berkaitan dengan Fakta video sebagaimana didalilkan oleh pemohon, bahwa pada TPS 25 Negeri Batu Merah terjadi pengisian Formulir Model C-Hasil oleh petugas KPPS secara sepihak tanpa dihadiri saksi-saksi yang menyebabkan bertambahnya suara Partai Amanat nasional dari sebelumnya 0 suara menjadi 45 suara.

Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berkaitan dengan vidio tersebut yang didalilkan oleh pemohon, Bawaslu Kota Ambon telah menerima laporan dari Partai Demokrat berkaitan dengan vidio yang didalilkan oleh pemohon dengan locus pada TPS 139 Desa Batu Merah dengan Laporan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan Pemalsuan/Perubahan dokumen Model C.Hasil DPRD Kab/Kota oleh KPPS TPS 139 Desa Batu Merah pada saat rekapitulasi di kecamatan Sirimau tanpa adanya Saksi Partai dan Pengawas Pemilu di tempat Pleno Rekapitulasi yang berlokasi di SportHall Karang Panjang serta diketahui oleh PPS Desa Batu Merah dan PPK Sirimau.
- 2.2. Bahwa dalam proses penanganan laporan pelanggaran yang diteruskan ke Gakkumdu Kota Ambon, dilakukan pembahasan pertama untuk menentukan Pasal yang akan dikenakan, mencari dan mengumpulkan bukti awal dan menilai kecukupan bukti permulaan dalam pembahasan tersebut ditemukan kekurangan pada bukti yang dimasukkan oleh Pelapor, atas dasar itulah maka Gakkumdu kota Ambon berupaya untuk mencari dan menemukan bukti-bukti dari Terlapor dengan dilakukan klarifikasi

namun sampai dengan selesai klarifikasi tidak ada bukti baru maupun keterangan yang menguatkan laporan a quo maka terhadap laporan yang dimasukan tersebut dinyatakan belum lengkap dan/atau kekurangan bukti sehingga dihentikan, sesuai dengan kajian akhir yang dibuat oleh Gakkumdu Kota Ambon. (Vide Bukti 32.12)

- 2.3. Kajian akhir tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024. Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana pemilu. (Vide Bukti 32.13)
3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon terjadi pengurangan 2 (dua) suara di TPS 14 Desa Hative Kecil berasal dari perbedaan suara di Formulir Model C-Salinan/C-Hasil berjumlah TPS 14 Hative Kecil dengan Formulir Model D-salinan Kecamatan sirimau berjum TPS 14 Hative Kecil. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:
- 3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Ambon mengkonfirmasi peristiwa sebagaimana di dalilkan oleh pemohon, dengan melakukan pencermatan terhadap laporan hasil pengawasan Panwas kecamatan Sirimau Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024. Bahwa tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. (Vide bukti PK.32-14)
- 3.1.2 Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah perolehan suara Pemohon dalam Model C. Hasil DPRD Kab/Kota maupun Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota pada TPS 14 Desa Hative Kecil.
- 3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Ambon melakukan pencermatan kembali terhadap dokumen hasil penghitungan suara; dalam hal ini MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA, dan dokumen hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berupa LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN.

Tabel 11 Perolehan Suara Partai Gerindra TPS 14 Hative Kecil

TPS	Model C.Hasil DPRD.Kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
14	5	5

4. Bahwa terkait dengan dalil pemohon, bahwa atas kejadian tersebut, pemohon bersama sama dengan Panwas Kecamatan Sirimau dalam Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil tingkat Kecamatan Sirimau II (Dapil Ambon 2) DPRD Kota Ambon, telah meminta kepada PPK untuk melakukan pencermatan kembali karena banyak ketidaksinkronan data, antara Formulir Model C Hasil Salinan dengan Formulir Model 4C Hasil, namun permintaan tersebut tidak ditindak lanjuti. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberikan keterangan sebagai berikut:

- 4.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 06/LHP/PM.01.02/03/2024, tidak ditemukan adanya laporan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
 - 4.1.2 Bahwa saat dalam proses pembacaan hasil perhitungan suara di Kecamatan Sirimau, Panwascam memberikan saran untuk dilakukan skors sebentar untuk Ishoma, namun PPK terus melaksanakan pembacaan hasil perhitungan.
 - 4.1.3 Bahwa dalam Proses pembacaan hasil perhitungan suara di Kecamatan Sirimau, Panwascam Sirimau menyampaikan saran untuk melakukan pencermatan per TPS untuk memastikan akurasi hasil rekapitulasi, mengingat banyaknya jumlah TPS pada Desa Batumerah yang berjumlah 166 TPS, namun PPK tidak menindaklanjuti dan terus membaca hasil perhitungan dan menetapkan hasil. (Vide bukti PK.32-15)
5. Bahwa terkait dengan dalil pemohon, bahwa pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon, namun belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Ambon memberi keterangan sebagai berikut:
- 5.1 Bahwa Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 10 Maret 2024 menerima surat dari Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Ambon Nomor 038/DPC-GERINDRA/III/2024 perihal Laporan Keberatan hasil pleno penetapan Kecamatan Sirimau yang pada pokoknya.
 1. Menyatakan keberatan terhadap hasil Pleno Kecamatan Sirimau, karena PPK Sirimau tidak melakukan pencermatan hasil yang dihadiri semua saksi di tingkat kecamatan sebelum di tetapkan.
 2. KPU Kota Ambon harusnya tidak terburu-buru menetapkan hasil PPK

di kecamatan sirimau karena masih banyak masalah yang belum selesai di tingkat Kecamatan Sirimau.

5.2 [sic!] Bahwa melalui surat tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Ambon meminta kepada Bawaslu Kota Ambon untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana poin 1, dan poin 2 Surat tersebut.

5.3 [sic!] Bahwa surat yang disampaikan oleh DPC partai Gerindra dalam penilaian Bawaslu Kota Ambon merupakan surat korespondensi sebab tidak memenuhi kualifikasi maupun mekanisme dan tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 454 ayat 3 dan ayat 4, UU no. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Maupun, maupun sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, yakni:

(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(4) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian.*

6. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, bahwa selain itu dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Kota Ambon, ada 2 (dua) partai politik yang mengajukan keberatan melalui saksi-saksi, yaitu keberatan dari PKS dan Pemohon, namun terjadi perbedaan perlakuan, dimana keberatan dari PKS ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ambon sehingga terjadi koreksi perolehan suara untuk caleg PKS di internal, sedangkan keberatan pemohon tidak

ditindaklanjuti. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Maluku memberikan keterangan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa Berdasarkan laporan hasil Pengawasan Nomor :025 /LHP/PM.00.02/II/2024 dalam Rapat pleno di tingkat kota Ambon, Bawaslu Kota Ambon memberikan bukti Model C. hasil DPRD Kab/Kota Kepada KPU kota Ambon yang mana terdapat perolehan hasil pada calon nomor urut 1, dan 6, olehnya itu dilakukan lagi pencermatan terhadap selisi suara antara Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dan Lampiran D-Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota , sedakan untuk partai Gerindra Bawaslu Memberikan saran Kepada KPU Kota Ambon untuk memberikan kesempatan kepada saksi Partai Gerindra untuk dapat menunjukkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota Pada beberapa TPS yang mana terdapt pengelembungan surat suara dibeberapa TPS tersebut. (Vide bukti PK.32-16)
- 6.2 [sic!] Bahwa setelah KPU Kota Ambon menindaklanjuti saran dari Bawaslu Kota Ambon, KPU Kota Ambon memberikan kesempatan Kepada saksi partai Gerindra untuk dapat menunjukan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, namun tetapi saksi dari partai Gerindra tidak dapat menunjukan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota karena alasanya keterbatasan waktu yang diberikan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 dan 28 Mei 2024, diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-1 : 1. Fotokopi Formulir Model.B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran No. 004/Reg/LP/Kota/31.01/III/2024;
2. Bukti PK.32-2 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan.Nomor:03/LHP/ Pm.01.02/02/2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 03 Pangkas (bukti terlihat tidak jelas);

3. Bukti PK.32-3 :
 3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS. 03 Pangkas;
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan. Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/2024;
 2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 09 Pangkas;
 3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota TPS.09 Pangkas;
4. Bukti PK.32-4 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024;
 2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS. TPS.27. Hative Kecil;
 3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.27 Hative Kecil;
5. Bukti PK.32-5 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan. Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024;
 2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS. TPS.27. Hative Kecil;
 3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.27 Hative Kecil;
6. Bukti PK.32-6 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Nomor 04/LHP/PM.01.02/02/2024;
 2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 33. Batu Merah;
 3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.33 Batu Merah;
7. Bukti PK.32-7 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024;
 2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 127. Batu Merah;
 3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.127 Batu Merah;

8. Bukti PK.32-8 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan. Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 110. Batu Merah;
3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.110 Batu Merah;
9. Bukti PK.32-9 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan. Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 139 Batu Merah (bukti terlihat tidak jelas);
3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.139 Batu Merah;
10. Bukti PK.32-10 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan. Nomor 05/LHP/PM.01.02/02/2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 142 Batu Merah;
3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.142 Batu Merah;
11. Bukti PK.32-11 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan. Nomor 02/Lhp/Pm.01.02/03/2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS 63 Batu Merah;
3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.63 Batu Merah;
12. Bukti PK.32-12 : 1. Fotokopi Formulir Model.B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran 004/Reg/LP/PL/Kota/31.01/III/2024;
13. Bukti PK.32-13 : 1. Fotokopi Formulir Model.B.18 Pemberitahuan Status Laporan;
14. Bukti PK.32-14 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/2024;
2. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS.14 Hative Kecil;

3. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD.Kab/Kota. TPS.14 Hative Kecil;
15. Bukti PK.32-15 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Nomor: 06/LHP/PM.01.02/03/2024;
16. Bukti PK.32-16 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ambon Nomor:025/ LHP/PM.00.02/11/2024;
17. Bukti PK.32-17 : 1. Fotokopi Model C.Hasil DPRD Kab/Kota.TPS.25 Batu Merah;
[sic!]
2. Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo TPS.25 Batu Merah.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1], sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kota Ambon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Ambon 2. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah Keputusan Termohon berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil pemilu secara nasional, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.24 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 45-01-02-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide bukti P-2 = bukti PT-2]. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan antara lain Pemohon tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* telah merupakan hal yang berkenaan dengan pokok permohonan sehingga

eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 3 Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau II sebanyak 10 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 11 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 9 Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau II sebanyak 17 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 18 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 27 Hative Kecil Kecamatan Sirimau II sebanyak 16 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 18 suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 25 Batu Merah Kecamatan Sirimau II sebanyak 0 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 42 suara. Menurut Pemohon telah terjadi pengisian Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota oleh petugas KPPS TPS 25 Batu Merah secara sepihak tanpa dihadiri saksi-saksi;
5. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 33 Batu Merah Kecamatan Sirimau II sebanyak 16 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 17 suara;

6. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 127 Batu Merah Kecamatan Sirimau II sebanyak 8 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 10 suara;
7. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 110 Batu Merah Kecamatan Sirimau II sebanyak 11 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 22 suara;
8. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 139 Batu Merah Kecamatan Sirimau II sebanyak 6 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 7 suara;
9. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 142 Batu Merah Kecamatan Sirimau II sebanyak 20 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 21 suara;
10. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara PAN di TPS 63 Batu Merah Kecamatan Sirimau II sebanyak 43 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo menjadi 45 suara;
11. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara Pemohon di TPS 14 Hative Kecil Kecamatan Sirimau II sebanyak 7 suara yang berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, namun pada Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo tercantum hanya 5 suara;
12. Bahwa menurut Pemohon, terhadap selisih jumlah perolehan suara tersebut, saksi Pemohon bersama-sama dengan Panwas Kecamatan Sirimau meminta PPK Kecamatan Sirimau II untuk melakukan pencermatan kembali, namun permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti. Terhadap hal tersebut, Pemohon mengajukan laporan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon tetapi belum ditindaklanjuti serta Pemohon juga menyampaikan keberatan kembali dalam rapat pleno di tingkat Kota Ambon namun tidak ditindaklanjuti.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Ambon Dapil Ambon 2 serta menetapkan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak 2.428 suara dan untuk PAN sebanyak 2.417 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Shandy Takka dan Soleman Uniwaly (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa adanya penambahan jumlah suara PAN dan pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar. Selain itu, Termohon menyanggah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Ambon karena Termohon telah memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk setiap saksi;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 serta 4 (empat) orang saksi, yaitu Nurdin Maruapey, Mohammad Darmy Fachreza Attamimi, Matheos Nanulaita, dan Syafrudin Bustam Layn (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa adanya penambahan suara PAN adalah tidak benar dan saksi Pemohon telah menandatangani Model D.Hasil KabKo-DPRD KabKo;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4I (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan

hasil pengawasan Panwas Kecamatan Sirimau terhadap perolehan suara di 11 TPS pada Kecamatan Sirimau telah sesuai dengan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan apabila terdapat kesalahan penghitungan suara pun telah diperbaiki pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sirimau;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-17 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti, serta saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan jumlah suara PAN di Kecamatan Sirimau sebanyak 64 suara yang terjadi di 10 (sepuluh) TPS, yaitu TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi, TPS 27 Negeri Hative Kecil, TPS 25, TPS 33, TPS 127, TPS 110, TPS 139, TPS 142 dan TPS 63 Negeri Batu Merah serta adanya pengurangan jumlah suara Pemohon pada TPS 14 Negeri Hative Kecil sebanyak 2 suara, setelah Mahkamah mencermati dan menyandingkan C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon [vide bukti P-3 sampai dengan P-15 dan P-20 sampai dengan P-26] dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon [vide bukti T-2 sampai dengan T-14] serta bukti yang disampaikan oleh Bawaslu [vide bukti PK.32-2 sampai dengan bukti PK.32-11 dan bukti PK.32-14 serta PK.32-17], Mahkamah telah menemukan fakta bahwa angka-angka perolehan suara yang tertera pada bukti Termohon adalah sama perolehan suaranya dengan bukti yang disampaikan oleh Bawaslu. Sementara itu, perolehan suara yang tertera pada Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diajukan oleh Pemohon justru berbeda dengan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Termohon. Terlebih, bukti yang diajukan Termohon bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Bawaslu [vide bukti PK.32-11 dan bukti PK.32-14 serta PK.32-17].

Bahwa berkenaan dengan adanya dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan antara C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo, Mahkamah mencermati adanya fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sirimau ditemukan kesalahan penulisan angka pada Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yaitu pada TPS 33 Negeri Batu Merah, TPS 63 Negeri Batu Merah, TPS 139 Negeri Batu Merah, TPS 9 Kelurahan Pandan Kasturi dan TPS 27 Negeri Hative Kecil. Terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan perbaikan atas rekomendasi lisan dari Panwascam Kecamatan Sirimau dan terlebih hasil perbaikan tersebut telah ditandatangani oleh saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon [vide risalah sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli perkara *a quo* hlm. 591 sampai dengan hlm. 615]. Oleh karena itu, terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa terjadinya kesalahan yang mengakibatkan selisih perolehan suara di tingkat TPS telah diperbaiki pada tingkat kecamatan yaitu pada pleno rekapitulasi Kecamatan Sirimau. Menurut Mahkamah proses koreksi secara berjenjang yang demikian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Pemohon yang berkaitan dengan penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Ambon, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi kualifikasi maupun mekanisme serta tata cara penyampaian laporan dugaan pelanggaran. Sedangkan berkenaan dengan keberatan pada rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kota Ambon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Kota Ambon telah memberikan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk dapat menunjukkan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota pada beberapa TPS yang menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara namun saksi Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti tersebut dengan alasan keterbatasan waktu yang diberikan [vide bukti PK.32-16]. Selain fakta tersebut, dalam permohonan *a quo*, telah ternyata Pemohon mengajukan *locus* yang keliru, yaitu dengan menyebut Kecamatan Sirimau II, padahal tidak terdapat Kecamatan Sirimau II di Kota Ambon.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.52 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra dan Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Ridwan Mansyur

ttd.

ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Muchtar Hadi Saputra

Bisariyadi



Panitera

Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.